



PUTUSAN

NOMOR : 231/PID/2014/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Meri Derani Panggilan Ai;
Tempat lahir	:	Palembang;
Umur/ tanggal lahir	:	27 tahun / 19 November 1987;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sikapak Usang, Kelurahan Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FEBBY MATHEAS, S.H., ALIMAS, S.H., ZAINIATI, S.H beralamat di Jalan Padang Pasir IV/5 Kota Padang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/BH.PEN/2014/PN.Pdg., tanggal 3 September 2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Desember 2014 No.231/PID/2014/PT.PDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas Perkara beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. PDM-52/PRIA-01/08/2014, tanggal 22 Agustus 2014, berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa Meri Derani Pgl. Ai pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Showroom Prioritas Pasar Pauh Kamar Nagari Pauh Kamar kec. Nan Sabaris Kabupetan Padang Pariaman atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi

Husna Nova Pgl. Nova. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan

Halaman 1 dari 6 Putusan No.231/PID/2014/PT.PDG



cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari dari komentar distatus facebook yang saksi Husna Nova buat seminggu yang lalu " banyak yang iri, karajoan se karajo kalian, karajo urang jan dibaco, kalau kurang sanang tanyolah, ado jaweknyo" lalu pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib saksi Husna Nova menyuruh terdakwa untuk datang ke kantor showroom Prioritas Pauh kamba untuk menjelaskan status yang yang saksi Husna nova buat di facebook, lalu pada pukul 16.00 wib terdakwa datang kekantor showroom Prioritas Pauh Kamba dengan menggunakan mobil kampas prioritas yang berisikan kira kira 7 (tujuh) orang penumpang, lalu terdakwa, saksi zamzami dan saksi Heri Jusarni turun dan terdakwa langsung mendatangi saksi husna nova dimeja kasir dan duduk didepan saksi husna nova sambil berkata " apo nio kau" lalu dijawab saksi huna nova "tu, apo nio kau" kemudian dijawab oleh terdakwa " tu maraso kau koment den tu untuk kau" lalu saksi husna nova jawab" tu marasonyo, kau mengoment diberanda wa mah ".
- Bahwa kemudian terdakwa pindah duduk ke spring bed dekat meja kasir dan masih ngomel ngomel sendirian tapi tidak saksi husna nova hiraukan, tidak berapa lama lalu saksi husna nova melihat kearah terdakwa dan terdakwa langsung berkata " mancaliak juo kau baru lei" lalu saksi huna nova jawab" yo, tu baa" kemudian terdakwa langsung mengejar saksi husna nova dan memukul kening saksi husna nova dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam HP sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kanan saksi Husna Nova dengan menggunakan telapak tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengambil kursi untuk memukulkannya kepada saksi Husna Nova tetapi kursi tersebut langsung diambil oleh saksi Dio, lalu saksi Zamzami dan saksi Heri Jusarni melarang saksi dio untuk melerai pertengkaran antara saksi husna nova dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menelpon suaminya untuk datang ke kantor showroom prioritas pauh kamar, selang 30 menit kemudian datanglah suami terdakwa ingin menyelesaikan pertengkaran tersebut diruangan belakang dan saat bertengkar dengan suaminya, terdakwa mengeluarkan pisau yang



diselipkan dipinggangnya dan mengejar saksi Husna Nova tetapi langsung diamankan oleh suami terdakwa sedangkan saksi husna nova lari keluar ruangan belakang tersebut.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi HUSNA NOVA, saksi husna nova mengalami memar dikening bagian tengah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pauh Kamar Nomor : 06NER/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Messy suryanti atas nama saksi Husna Nova yang menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat memar dikening bagian tengah dengan ukuran 2,5cm x 3 cm.

Kesimpulan:

Disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2014 Nomor. Reg.Perk.PDM-52/PARIA-1/08/2014, berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Meri Derani Panggilan Ai terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meri Derani Panggilan Ai dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone blackberry 8520 warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa Meri Derani Panggilan Ai.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusannya tanggal 11 Nop[ember 2014 Nomor. 138/Pid.B/2014/PN Pmn yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Meri Derani Panggilan Ai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa Handphone Blackberry 8520 warna hitam dikembalikan kepada Meri Derani Panggilan Ai;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.21/Akta.Pid /2014/PN.PRM tanggal 14 Nopember 2014 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Nopember 2014, No.138/Pid.B/2014/PN.PRM telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2014 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2014 telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 Nopember 2014, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Nopember 2014, oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa, surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.138/Pid.B/2014/PN.PRM tanggal 11 Nopember 2014, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2014 ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa terdakwa Meri Derani, telah terbukti secara sah bersalah dan menyakiinkan benar salah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim ditingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.138/Pid.B/2014/PN.PRM tanggal 11 Nopember 2014 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Nopember 2014 Nomor. 138/Pid.B /2014/PN.PRM yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami Masruddin Caniago, SH. MH selaku Ketua Majelis, AMSAR YOENAGA, SH. dan MUEFRI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 5 dari 6 Putusan No.231/PID/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 Januari 2015, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Khaimarni, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Anggota :

Ketua Majelis,

Amsar Yoenaga, SH

Masruddin Caniago, SH. MH

Muefri, SH. MH

Panitera Pengganti,

Khaimarni, SH

Halaman 6 dari 6 Putusan No.231/PID/2014/PT.PDG